

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Distributor Obat Hewan

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Distributor Obat Hewan secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan, Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Usaha Perorangan (Scan Asli): • NPWP Perorangan. Jika Badan Usaha (Scan Asli): • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP-el)
4. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Scan Asli Dokumen Lingkungan
6. Scan Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Surat pernyataan perusahaan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku yang menyatakan bahwa dokter hewan atau apoteker penanggung jawab teknis adalah karyawan tetap
8. Scan Asli Ijazah penanggung jawab teknis
9. Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Proposal Teknis: • Bentuk dan macam sediaan yang akan didistribusikan • Denah atau layout gudang • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan • Denah lokasi klinik • Denah ruang klinik • Daftar fasilitas sarana dan peralatan • Daftar obat-obatan Izin Distributor Obat Hewan terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis; Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; Pemohon mencetak output Izin Distributor Obat Hewan.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

14 Hari kerja

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Distributor Obat Hewan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500- 164
4. Whatsapp ~6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312